



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Padang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA KECAMATAN KOTA PADANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang;
5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintahan Daerah Kota Padang yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Kepala kecamatan adalah disebut Camat;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam Kecamatan;
9. Eselon adalah tingkat jabatan struktural;
10. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut Baperjakat adalah suatu jabatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat dalam jabatan struktural;

11. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
Bagian pertama
Pembentukan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kecamatan Padang Utara;
 - b. Kecamatan Padang Selatan;
 - c. Kecamatan Padang Timur;
 - d. Kecamatan Padang Barat;
 - e. Kecamatan Koto Tangah;
 - f. Kecamatan Nanggalo;
 - g. Kecamatan Kuranji;
 - h. Kecamatan Pauh;
 - i. Kecamatan Lubuk Kilangan;
 - j. Kecamatan Lubuk Begalung;
 - k. Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang
Pasal 4

Camat mempunyai tugas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.

Pasal 5

(1) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Camat melaksanakan kewewenangn pemerintahan yang di limpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomim daerah, yang meliputi aspek :

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

- (2) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :
 1. Camat;
 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 3. Seksi Tata Pemerintahan;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan;
 5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Seksi Perijinan dan Pendapatan;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV
TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA
Bagian Pertama
Tata Kerja
Pasal 7

- (1) Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan sekitarnya.
- (2) Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan.
- (3) Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota Padang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja
Pasal 8

- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah kota Padang bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

BAB V
ESELON, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
DAN PERSYARATAN CAMAT
Bagian Pertama
Eselon
Pasal 9

- (1) Camat adalah jabatan struktural eselon III.a;
- (2) Sekretaris Camat adalah jabatan struktural eselon III.b;

- (3) Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a;
- (4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan adalah jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 10

Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.

Bagian Ketiga
Persyaratan Camat

Pasal 11

Camat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengetahuan teknis pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :

- a. menguasai bidang ilmu pemerintahan dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan; dan
- b. pernah bertugas di desa, kelurahan, atau kecamatan paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Camat dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib mengikuti pendidikan teknis pemerintahan yang dibuktikan dengan sertifikat.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 14

- (1) Dilingkungan Kecamatan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Teknis Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri dari sejumlah tenaga Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Pengisian dan penetapan Jabatan Fungsional mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki, kebutuhan jabatan dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk diantara Tenaga Fungsional yang ada oleh Camat dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dilaksanakan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap tahun pemerintah kota Padang melakukan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan yang mencakup :

- a. penyelenggaraan sebagian wewenang Walikota yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah;
 - b. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; dan
 - c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan Organisasi Kecamatan dibebankan pada APBD.

Pasal 19

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 Desember 2008

WALIKOTA PADANG,

D t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 19 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

D t o

H. FIRDAUS K,SE.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA.NIP.010077781

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2008 NOMOR 19

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 19 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN KOTA PADANG

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, bahwa reformasi birokrasi di bidang organisasi perangkat daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien dan efektif, rasional dan profesional sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka disusun organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Padang yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan prediksi permasalahan yang dihadapi Pemerintah dan warga Kota Padang selama 5 (lima) tahun yang akan datang serta dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan Sumber Daya Aparatur. Oleh karena itu struktur organisasi perangkat daerah Kota Padang yang dibentuk, diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada sesuai dengan dinamika masyarakat Kota Padang.

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan, sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 17